



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 51/6 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **10 (sepuluh bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423.
  - 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423.Dikembalikan kepada saksi NURUL HIDAYATIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **HARIYANTO** pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi NURUL HIDAYATIN kedatangan seorang pembeli yang tidak dikenal yang menggunakan masker, memakai helm hitam merk Honda dan mengendarai Honda beat warna putih di kios buah milik saksi NURUL HIDAYATIN. Pembeli tersebut ingin membeli 5 (lima) buah kelapa dan meminta saksi NURUL HIDAYATIN agar mengupas kelapa tersebut. Setelah selesai mengupas kelapa tersebut saksi NURUL HIDAYATIN melihat kalau pembeli tadi sudah meninggalkan kios buah milik saksi dan saat itu juga saksi NURUL HIDAYATIN baru menyadari bahwa barang-barang saksi NURUL HIDAYATIN berupa sebuah tas warna merah berisi dompet biru berisi uang Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah), 3 (tiga) gelang emas dengan berat keseluruhan 10 gram berikut surat pembelian emas tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), kartu identitas, ATM dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang saksi NURUL HIDAYATIN letakkan di tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak di dalam kios hilang. Kemudian saksi NURUL HIDAYATIN berusaha mencari pembeli tersebut dan berusaha menelpon HP Oppo A3S milik saksi NURUL HIDAYATIN namun tidak diangkat dan kemudian HP tersebut dalam keadaan mati.
- Bahwa kemudian saksi NURUL HIDAYATIN melaporkan hal tersebut ke Polres Jember, menindak lanjuti laporan saksi NURUL HIDAYATIN, saksi OKKE SATRIYAHADI dan saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil cek posisi HP Oppo A3S terakhir, keberadaan HP tersebut berada di daerah Perumahan Taman Gading Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Selanjutnya saksi OKKE SATRIYAHADI dan saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN mendatangi sebuah rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO dan setelah dicek HP Oppo A3S yang dikuasai oleh terdakwa HARIYANTO no lmei nya cocok dengan No lmei di doshbook milik saksi NURUL HIDAYATIN.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya terdakwa melihat ada postingan dari akun facebook yang nama pemilik akun dan akunnya terdakwa lupa yang berasal dari grup FB Market Place,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana akun FB tersebut memposting 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S kondisi HP batangan atau tanpa doshbook dan nota pembelian yang dijual dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bisa nego. Terdakwa langsung menghubungi nomor HP penjual tersebut namun terdakwa lupa karena nomor HP penjual tersebut berada di HP Asus milik terdakwa yang sudah rusak dan dijual di pasar loak, setelah terdakwa menawarkan harga akhirnya disepakati harga HP tersebut Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember terdakwa HARIYANTO bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui dengan ciri lelaki berumur sekitar 20 tahun, tinggi badan sekitar 160 cm, badan sedang, warna kulit sawo matang, menggunakan helm dan menggunakan masker serta berbicara dengan bahasa jawa untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan penjual HP tersebut di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember, terdakwa tertarik dengan harga HP Oppo A3S yang murah sehingga terdakwa tidak menanyakan asal usul HP tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika HP tanpa dilengkapi dengan doshbook harga HP akan lebih murah, sedangkan harga jual HP Oppo A3S dengan kondisi bekas saat ini masih dijual dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), setelah melihat kondisi HP Oppo A3S masih dalam keadaan bagus, terdakwa langsung membayar HP merk Oppo A3S tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi NURUL HIDAYATIN tidak pernah memberikan ijin sebelumnya kepada siapapun untuk mengambil, menjual, maupun membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang mengakibatkan Saksi NURUL HIDAYATIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Hidayatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang – barang miliknya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di kios pisang milik saksi di Jln. Rambipuji Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa sebuah tas warna merah berisi dompet biru berisi uang Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah), 3 (tiga) gelang emas dengan berat keseluruhan 10 gram berikut surat pembelian emas tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), kartu identitas, ATM dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang saksi letakkan di tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak di dalam kios;
- Bahwa berawal dari kios saksi kedatangan seorang pembeli yang tidak dikenal yang menggunakan masker, memakai helm hitam merk Honda dan mengendarai Honda beat warna putih. Kemudian Pembeli tersebut ingin membeli 5 (lima) buah kelapa dan meminta saksi agar mengupas kelapa tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengupas kelapa tersebut saksi melihat kalau pembeli tadi sudah meninggalkan kios buah milik saksi dan saat itu juga barang-barang saksi berupa sebuah tas warna merah tersebut hilang tidak ada ditempat semula;
- Bahwa saksi berusaha mencari pembeli tersebut dan berusaha menelpon HP Oppo A3S milik saksi namun tidak diangkat dan kemudian HP tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak memberikan pendapat;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Saksi Nurul Hidayatin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi kehilangan barang – barang miliknya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di kios pisang milik saksi di Jln. Rambipuji Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember;
  - Bahwa barang-barang milik istri Saksi yang hilang berupa sebuah tas warna merah berisi dompet biru berisi uang Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah), 3 (tiga) gelang emas dengan berat keseluruhan 10 gram berikut surat pembelian emas tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), kartu identitas, ATM dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang saksi letakkan di tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak di dalam kios;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari istri saksi yang awalnya kios saksi kedatangan seorang pembeli yang tidak dikenal yang menggunakan masker, memakai helm hitam merk Honda dan mengendarai Honda beat warna putih. Kemudian Pembeli tersebut ingin membeli 5 (lima) buah kelapa dan meminta istri saksi agar mengupas kelapa tersebut;
  - Bahwa setelah selesai mengupas kelapa tersebut istri saksi melihat kalau pembeli tadi sudah meninggalkan kios buah milik saksi dan saat itu juga barang-barang istri berupa sebuah tas warna merah hilang tidak ada ditempat semula;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak memberikan pendapat;
3. Okke Satriyahadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah HP Oppo A3S warna merah dengan imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 tanpa doshbook yang merupakan barang milik saksi NURUL HIDAYATIN yang hilang karena pencurian pada hari Kamis tanggal

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di kios buah Jln. Rambipuji, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya laporan polisi dengan nomor LP-B/131/XII/2021/Reskrim/Jember tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat oleh saksi NURUL HIDAYATIN yang terkait dengan dugaan adanya pencurian barang yang dialami oleh saksi NURUL HIDAYATIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 wib di dalam kios buah milik saksi NURUL HIDAYATIN yang berada di Jln. Rambipuji Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa sebuah tas warna merah berisi dompet biru berisi uang Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah), 3 (tiga) gelang emas dengan berat keseluruhan 10 gram berikut surat pembelian emas tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), kartu identitas, ATM dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang saksi NURUL HIDAYATIN letakkan di tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak di dalam kios;

- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan hingga berdasarkan hasil cek posisi HP Oppo A3S terakhir, keberadaan HP tersebut berada di daerah Perumahan Taman Gading Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Selanjutnya saksi dan saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN mendatangi sebuah rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO dan setelah dicek HP Oppo A3S yang dikuasai oleh terdakwa HARIYANTO no Imei nya cocok dengan No Imei di doshbook milik saksi NURUL HIDAYATIN;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa HARIYANTO membeli HP merk Oppo A3S warna merah tersebut dari orang yang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak memberikan pendapat;

4. As'ad Samsul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.00

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di sebuah rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah HP Oppo A3S warna merah dengan imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 tanpa doshbook yang merupakan barang milik saksi NURUL HIDAYATIN yang hilang karena pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di kios buah Jln. Rambipuji, Ds. Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya laporan polisi dengan nomor LP-B/131/XII/2021/Reskrim/Jember tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat oleh saksi NURUL HIDAYATIN yang terkait dengan dugaan adanya pencurian barang yang dialami oleh saksi NURUL HIDAYATIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 wib di dalam kios buah milik saksi NURUL HIDAYATIN yang berada di Jln. Rambipuji Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember;

- Bahwa barang-barang saksi NURUL HIDAYATIN yang hilang berupa sebuah tas warna merah berisi dompet biru berisi uang Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah), 3 (tiga) gelang emas dengan berat keseluruhan 10 gram berikut surat pembelian emas tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), kartu identitas, ATM dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang saksi NURUL HIDAYATIN letakkan di tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak di dalam kios;

- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan hingga berdasarkan hasil cek posisi HP Oppo A3S terakhir, keberadaan HP tersebut berada di daerah Perumahan Taman Gading Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Selanjutnya saksi dan saksi OKKE SATRIYAHADI mendatangi sebuah rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO dan setelah dicek HP Oppo A3S yang dikuasai oleh terdakwa HARIYANTO no Imei nya cocok dengan No Imei di doshbook milik saksi NURUL HIDAYATIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Okke Satriyahadi dan saksi As'ad Samsul Arifin keduanya adalah anggota kepolisian Polres Jember pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib di sebuah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

- Bahwa berawal dari terdakwa melihat ada postingan dari akun facebook yang nama pemilik akun dan akunnya terdakwa lupa yang berasal dari grup FB Market Place, yang mana akun FB tersebut memposting 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S kondisi HP batangan atau tanpa doshbook dan nota pembelian yang dijual dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bisa nego;
- Bahwa terdakwa langsung menghubungi nomor HP penjual tersebut namun terdakwa lupa karena nomor HP penjual tersebut berada di HP Asus milik terdakwa yang sudah rusak dan dijual di pasar loak, karena tertarik dengan harganya yang murah terdakwa tidak menanyakan asal usul HP tersebut, karena terdakwa mengetahui jika HP tanpa dilengkapi dengan doshbook harga HP akan lebih murah setelah menawar harga akhirnya disepakati harga HP tersebut Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui dengan ciri lelaki berumur sekitar 20 tahun, tinggi badan sekitar 160 cm, badan sedang, warna kulit sawo matang, menggunakan helm dan menggunakan masker serta berbicara dengan bahasa jawa untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli HP tersebut, terdakwa tidak menanyakan asal usul HP tersebut dan meminta doshbooknya karena dengan kondisi tanpa doshbook harganya lebih murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423
2. 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di kios pisang milik saksi di Jln. Rambipuji Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember, Saksi Nurul Hidayatin telah kehilangan barang-barang milik saksi NURUL HIDAYATIN yang berupa Juta Rupiah), 3 (tiga) gelang emas dengan berat keseluruhan 10 gram berikut surat pembelian emas tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), kartu identitas, ATM dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang saksi letakkan di tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak di dalam kios;
- Bahwa awalnya kios saksi NURUL HIDAYATIN kedatangan seorang pembeli yang tidak dikenal yang menggunakan masker, memakai helm hitam merk Honda dan mengendarai Honda beat warna putih. Kemudian Pembeli tersebut ingin membeli 5 (lima) buah kelapa dan meminta saksi NURUL HIDAYATIN agar mengupas kelapa tersebut, setelah selesai mengupas kelapa tersebut saksi NURUL HIDAYATIN melihat kalau pembeli tadi sudah meninggalkan kios buah milik saksi NURUL HIDAYATIN dan saat itu juga barang-barang saksi NURUL HIDAYATIN yang berupa sebuah tas warna merah tersebut sudah hilang tidak berada ditempat semula;
- Bahwa Saksi Okke Satriyahadi dan Saksi As'ad Samsul Arifin mengetahui adanya laporan polisi dengan nomor LP-B/131/XII/2021/Reskrim/Jember tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat oleh saksi NURUL HIDAYATIN yang terkait dengan dugaan adanya pencurian barang yang dialami oleh saksi NURUL HIDAYATIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 wib di dalam kios buah milik saksi NURUL HIDAYATIN yang berada di Jln. Rambipuji Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember;
- Bahwa selanjutnya Saksi Okke Satriyahadi dan Saksi As'ad Samsul Arifin kemudian melakukan penyelidikan hingga berdasarkan hasil cek posisi HP Oppo A3S terakhir, keberadaan HP tersebut berada di daerah Perumahan Taman Gading Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Selanjutnya saksi Okke Satriyahadi dan saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN mendatangi sebuah rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO dan setelah dicek HP Oppo A3S yang dikuasai oleh terdakwa HARIYANTO no Imei nya cocok dengan No Imei di doshbook milik saksi NURUL HIDAYATIN;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Okke Satriyahadi dan Saksi As'ad Samsul Arifin melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat saksi Okke Satriyahadi dan Saksi As'ad Samsul Arifin melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 tanpa doshbook;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat ada postingan dari akun facebook dari grup FB Market Place, yang mana akun FB tersebut memposting 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S kondisi HP batangan atau tanpa doshbook dan nota pembelian yang dijual dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bisa nego. Terdakwa langsung menghubungi nomor HP penjual tersebut, karena tertarik dengan harganya yang murah terdakwa tidak menanyakan asal usul HP tersebut, karena terdakwa mengetahui jika HP tanpa dilengkapi dengan doshbook harga HP akan lebih murah setelah menawar harga akhirnya disepakati harga HP tersebut Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa HARIYANTO membeli HP merk Oppo A3S warna merah tersebut dari orang yang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hariyanto yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Hariyanto sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa HARIYANTO pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah membeli barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dengan cara sebagai berikut berawal ketika saksi NURUL HIDAYATIN kehilangan barang-barang milik saksi NURUL HIDAYATIN berupa sebuah tas warna merah berisi dompet biru berisi uang Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah), 3 (tiga) gelang emas dengan berat keseluruhan 10 gram berikut surat pembelian emas tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), kartu identitas, ATM dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423 yang saksi NURUL HIDAYATIN yang telah dicuri di warung milik Saksi NURUL HIDAYATIN oleh seseorang yang tidak dikenal yang berpura pura memesan buah kelapa, kemudian saksi NURUL HIDAYATIN melaporkan hal tersebut ke Polres Jember, berdasarkan laporan tersebut saksi OKKE SATRIYAHADI dan saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN melakukan penyelidikan dan diketahui setelah mengecek posisi HP Oppo A3S terakhir, keberadaan HP tersebut berada di daerah Perumahan Taman Gading Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi OKKE SATRIYAHADI dan saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN mendatangi sebuah rumah yang berada di Perum Taman Gading AQ/8 RT. 001 / RW. 040, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO dan setelah dicek HP Oppo A3S yang dikuasai oleh terdakwa HARIYANTO no Imei nya cocok dengan No Imei di doshbook milik saksi NURUL HIDAYATIN. Berawal ketika terdakwa melihat postingan dari akun facebook yang nama pemilik akun dan akunnya terdakwa lupa yang berasal dari grup FB Market Place, yang mana akun FB tersebut memposting 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S kondisi HP batangan atau tanpa doshbook dan nota pembelian yang dijual dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bisa nego. Kemudian terdakwa langsung menghubungi nomor HP penjual tersebut dan setelah terdakwa menawar harga akhirnya disepakati harga HP tersebut Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember terdakwa HARIYANTO bertemu dengan seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui dengan ciri lelaki berumur sekitar 20 tahun, tinggi badan sekitar 160 cm, badan sedang, warna kulit sawo matang, menggunakan helm dan menggunakan masker serta berbicara dengan bahasa jawa untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423. Setelah terdakwa bertemu dengan penjual HP tersebut di depan Alfamart Jln. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember, terdakwa tertarik dengan harga HP Oppo A3S yang murah sehingga terdakwa tidak menanyakan asal usul HP tersebut dan setelah dicek kondisi HP Oppo A3S masih dalam keadaan bagus, sehingga terdakwa langsung membayar HP merk Oppo A3S tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423; dan 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866342045516423; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Nurul Hidayatin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nurul Hidayatin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hariyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423;
  - 1 (satu) buah doosbox handphone merk Oppo A3S warna merah dengan no imei 1 : 866342045516431, imei 2 : 866342045516423;Dikembalikan kepada Saksi Nurul Hidayatin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan pada tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny Witari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)